

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, yang terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalinyamatan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kedung, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tahunan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batealit. Secara administratif Kecamatan Pecangaan terdapat 12 desa, yaitu: Gemulung, Gerdu, Kaliombo, Karangrandu, Krasak, Lebuawu, Ngeling, Pecangaan Kulon, Pecangaan Wetan, Pulodarat, Rengging dan Troso. Penelitian ini secara spesifik dilakukan dengan mengambil sampel di Desa Ngeling dan Desa Troso karena terdapat keluarga yang melakukan pernikahan poligami yang mana ada yang dilakukan secara siri maupun didaftarkan secara hukum, yang menjadi tempat peneliti untuk mencari dan menemukan data.<sup>1</sup>

Desa Ngeling terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kaliombo Kecamatan Pecangaan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sowon Lor Kecamatan Kedung, sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngabul Kecamatan Tahunan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Troso Kecamatan Pecangaan. Dengan luas wilayah 369.126Ha/ 369 km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk 8.154 jiwa.<sup>2</sup>

Desa Troso terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan, sebelah barat berbatasan dengan Ngeling Lor Kecamatan Pecangaan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngabul Kecamatan Tahunan, sebelah timur berbatasan dengan mempunyai Desa Pecangaan Kulon Kecamatan

---

<sup>1</sup> Hasil dokumentasi profil Kecamatan Pecangaan Tahun 2019.

<sup>2</sup> Hasil dokumentasi profil Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan Tahun

Pecangaan. Dengan luas wilayah 711.490Ha/ 711 km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk 21,973 jiwa.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan subyek penelitian, didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, observasi serta dokumentasi dengan melibatkan para istri yang dipoligami dan tokoh agama. Sehingga mendapatkan informasi yang benar dan mengetahui permasalahan seputar pernikahan poligami yang ada.

## B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di bab I, berikut terdapat tiga deskripsi data hasil penelitian: *pertama*, deskripsi mengenai apa saja faktor yang menyebabkan poligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. *Kedua*, deskripsi mengenai bagaimana praktik poligami yang ada pada masa sekarang menurut istri yang dipoligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. *Ketiga*, apa saja perbedaan praktik poligami pada masa Rasulullah dengan praktik poligami pada masa sekarang.

Berikut ini deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara :

### 1. Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Poligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada waktu penelitian yang menyangkut faktor-faktor yang menjadi alasan suami melakukan poligami berdasarkan hasil wawancara dengan para suami, antara lain:

- a. Alasan Bapak A (suami Ibu SA dan Ibu R) meminta izin berpoligami:
  - 1.) Istri dari pernikahan pertama tidak dapat memiliki keturunan.
  - 2.) Setelah sekian lama menunggu ternyata Istri dari pernikahan pertama divonis tidak dapat mengandung.
  - 3.) Menginginkan anak sebagai penerus.

---

<sup>3</sup> Hasil dokumentasi profil Desa Troso Kecamatan Pecangaan Tahun 2019.

- 4.) Sering bertengkar karena hal-hal kecil dan selalu menjurus kepada permasalahan keturunan anak laki-laki.
  - 5.) Dari faktor ekonomi bisa dikatakan cukup memadai.
  - 6.) Bekerja sebagai seorang petani dan seorang pedagang.
  - 7.) Berjanji akan selalu berusaha berbuat adil kepada kedua belah pihak.
  - 8.) Baik istri pertama maupun istri kedua bertempat tinggal dalam satu atap.<sup>4</sup>
- b. Alasan Bapak Rahmat (suami ibu Masruhhah) meminta izin berpoligami:
- 1.) Menginginkan anak laki-laki sebagai penerus.
  - 2.) Istri dari pernikahan pertama tidak bisa memiliki anak laki-laki.
  - 3.) Setelah melahirkan anak ke-3 Istri dari pernikahan pertama divonis tidak dapat mengandung kembali.
  - 4.) Sering bertengkar karena hal-hal kecil dan selalu menjurus kepada permasalahan keturunan anak laki-laki.
  - 5.) Merupakan seorang pengusaha.
  - 6.) Berjanji akan selalu berusaha berbuat adil kepada kedua belah pihak.
  - 7.) Pernikahan poligami dilakukan secara siri.<sup>5</sup>
- c. Alasan Bapak Agung (suami ibu Sukarti) meminta izin berpoligami:
- 1.) Seorang perantauan Jakarta (pemborong yang mengharuskan tinggal lama).
  - 2.) Istri dari pernikahan pertama karena alasan tertentu tidak bisa menuruti permintaan

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 09.30 WIB.

suami untuk menyusul dan tinggal bersama.

- 3.) Istri dari pernikahan pertama tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, karena jarak yang jauh.
- 4.) Berjanji akan selalu berusaha berbuat adil kepada kedua belah pihak.
- 5.) Merupakan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak.
- 6.) Pernikahan poligami dilakukan secara siri.<sup>6</sup>

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada waktu penelitian yang menyangkut faktor-faktor yang menjadi alasan suami melakukan poligami berdasarkan hasil wawancara penulis dengan istri yang dipoligami di Kecamatan Pecangaan, antara lain:

- a. Alasan Ibu SA mengizinkan suami berpoligami, karena:
  - 1.) Tidak dapat memiliki keturunan.
  - 2.) Istri sakit (divonis tidak dapat mengandung).
  - 3.) Sering bertengkar karena hal-hal kecil dan selalu menjurus kepada permasalahan keturunan.
  - 4.) Mengizinkan dengan syarat dapat berlaku adil antar kedua belah pihak.<sup>7</sup>
- b. Alasan Ibu R menerima suami untuk di poligami, karena:
  - 1.) Dipaksa orang tua ibu R,
  - 2.) Karena untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan ibu R.
  - 3.) Meminta kepada suami anggar istri pertama bisa menerima ibu R dan saling

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agung pada tanggal 28 Desember 2019 pukul 10.30 WIB.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu SA pada tanggal 3 November 2019 pukul 09.00 WIB.

menghormati sesama istri dan bisa saling membantu.<sup>8</sup>

c. Alasan Ibu Masruhah mengizinkan suami berpoligami, karena:

- 1.) Tidak bisa memiliki anak laki-laki.
- 2.) Suami menginginkan anak laki-laki sebagai penerus.
- 3.) Setelah melahirkan anak ke-3 ibu Masruhah divonis tidak dapat mengandung kembali.
- 4.) Sering bertengkar karena hal-hal kecil dan selalu menjurus kepada permasalahan keturunan anak laki-laki.
- 5.) Mengizinkan dengan syarat suami berjanji dapat berlaku adil.<sup>9</sup>

d. Alasan Ibu Sukarti mengizinkan suami berpoligami, karena:

- 1.) Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, karena jarak yang jauh.
- 2.) Kurang bisa menjalankan kewajiban (hubungan ranjang).
- 3.) Karena alasan tertentu sehingga ibu Sukarti tidak bisa ikut atau menyusul suami (anak yang tidak mau ditinggal dan tidak mau diajak).
- 4.) Merasa sudah tidak muda lagi.<sup>10</sup>

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada waktu prapenelitian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya poligami yang diungkapkan bapak Jumadi selaku Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Jepara, Menurut beliau mereka yang mengajukan poligami ke pengadilan agama termasuk yang sadar hukum, dan angka poligami (beristri lebih

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu R pada tanggal 3 November 2019 pukul 11.00 WIB.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Masruhah pada tanggal 10 November 2019 pukul 10.30 WIB.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sukarti pada tanggal 12 November 2019 pukul 10.00 WIB.

dari satu) di Jepara lebih dari yang telah didaftarkan ke pengadilan. Mereka yang mengajukan (permohonan poligami) kesini karena sadar hukum. Bisa jadi angka poligami lebih besar, karena melakukan di bawah tangan atau secara siri. Menurut beliau negara memperkuat peraturan terkait poligami. Dengan tujuannya agar warga yang beristri lebih dari satu orang tak lantas menelantarkan istri-istri serta anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.<sup>11</sup>

Adapun faktor-faktor yang sering dijadikan alasan melakukan poligami di PA Jepara, antara lain:

1. Tidak dapat mempunyai keturunan,
2. Istri sakit atau memiliki cacat tetap, dan
3. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya.

Bapak Jumadi juga memaparkan kebanyakan pria yang mengajukan poligami adalah mereka yang mempunyai kemampuan finansial berlebih, mereka adalah pembisnis yang mempunyai jam terbang keluar kota tinggi dan sebagainya.<sup>12</sup> Dalam memutus, pengadilan akan memeriksa dan hakim akan memperhatikan antara lain:

1. Seorang suami yang berniat melakukan poligami wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.
2. Memeriksa alasan suami mengajukan melakukan poligami.
3. Adanya surat pernyataan istri bersedia dimadu (persetujuan istri dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara lisan waktu persidangan),
4. Adanya surat pernyataan kepastian suami mampu menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka,
  - a. Surat keterangan penghasilan suami (harta kekayaan suami),
  - b. Surat keterangan pajak penghasilan,

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Pra Penelitian dengan hakim PA Jepara Drs. Jumadi pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Pra Penelitian dengan hakim PA Jepara Drs. Jumadi pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.

- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
5. Adanya surat pernyataan jaminan kepastian suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan.<sup>13</sup>

Adapun laporan perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Jepara bulan Januari s.d. Desember 2017-2018.

**Tabel 4.1 Laporan Perkara yang Diputus Pada Pengadilan Agama Jepara Tahun 2017-2018.**

Nomor	Bulan	Perkara yang diputus tahun 2017	Perkara yang diputus tahun 2018
1.	Januari	-	-
2.	Februari	1	1
3.	Maret	-	1
4.	April	-	1
5.	Mei	-	-
6.	Juni	2	1
7.	Juli	-	1
8.	Agustus	1	1
9.	September	2	-
10.	Oktober	-	-
11.	November	4	2
12.	Desember	-	1
Jumlah		10	9

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Pra Penelitian dengan hakim PA Jepara Drs. Jumadi pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.

**Tabel 4.2 Faktor- Faktor yang Menyebabkan Poligami di Kecamatan Pecangaan.**

No.	Nama	Faktor penyebab Poligami
1.	Bapak A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istri dari pernikahan pertama tidak dapat memiliki keturunan.</li> <li>- Setelah sekian lama menunggu ternyata Istri dari pernikahan pertama divonis tidak dapat mengandung.</li> <li>- Menginginkan anak sebagai penerus.</li> <li>- Bekerja sebagai seorang petani dan seorang pedagang.</li> <li>- Berjanji akan selalu berusaha berbuat adil kepada kedua belah pihak.</li> <li>- Baik istri pertama maupun istri kedua bertempat tinggal dalam satu atap.</li> </ul>
2.	Bapak Rahmat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menginginkan anak laki-laki sebagai penerus.</li> <li>- Istri dari pernikahan pertama tidak bisa memiliki anak laki-laki.</li> <li>- Setelah melahirkan anak ke-3 Istri dari pernikahan pertama divonis tidak dapat mengandung kembali.</li> <li>- Sering bertengkar karena hal-hal kecil dan selalu menjurus kepada permasalahan keturunan anak laki-laki.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan seorang pengusaha.</li> </ul>
3.	Bapak Agung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istri dari pernikahan pertama karena alasan tertentu tidak bisa menuruti permintaan suami untuk menyusul dan tinggal bersama.</li> <li>- Istri dari pernikahan pertama tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, karena jarak yang jauh.</li> <li>- Seorang perantauan Jakarta (pemborong yang mengharuskan tinggal lama).</li> <li>- Berjanji akan selalu berusaha berbuat adil kepada kedua belah pihak.</li> <li>- Merupakan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak.</li> <li>- Pernikahan poligami dilakukan secara siri.</li> </ul>
4.	Ibu SA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak dapat memiliki keturunan.</li> <li>- Istri sakit (catat tetap)</li> <li>- Divonis tidak dapat mengandung.</li> <li>- Sering bertengkar karena hal-hal kecil dan selalu menjerus kepada permasalahan keturunan.</li> </ul>
5.	Ibu Masruhah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak bisa memiliki anak laki-laki.</li> <li>- Suami menginginkan anak laki-laki sebagai penerus.</li> <li>- Setelah melahirkan anak</li> </ul>

		<p>ke-3 ibu Masruah divonis tidak dapat mengandung kembali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sering bertengkar karena hal-hal kecil dan selalu menjerus kepada permasalahan keturunan anak laki-laki sebagai penerus.</li> </ul>
6.	Ibu Sukarti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, karena jarak yang jauh.</li> <li>- Kurang bisa menjalankan kewajiban (hubungan ranjang).</li> </ul>
7.	Bapak Jumadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak dapat mempunyai keturunan.</li> <li>- Istri sakit atau memiliki cacat tetap.</li> <li>- Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya.</li> </ul>

## 2. Proses poligami Pada Masa Sekarang Menurut Istri yang Dipoligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Mengenai proses praktik poligami yang ada pada masa sekarang menurut istri yang dipoligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, penulis melakukan observasi dan wawancara yang mana menemukan praktik poligami pada masa sekarang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan istri yang melakukan pernikahan poligami, antara lain:

1. Pernikahan poligami yang dilakukan ibu SA sebagai istri pertama, beliau mengizinkan suami untuk berpoligami dengan alasan utama karena tidak bisa memiliki anak yang menyebabkan seringnya ibu SA dengan suami menyebabkan selalu bertengkar. Saat suami ibu SA meminta ijin kepada ibu SA untuk

melakukan poligami, ibu SA memberikan syarat yaitu suami mampu untuk berlaku adil, dan tidak melupakan kewajiban kalau suami juga masih mempunyai istri yaitu ibu SA. Ibu SA menjelaskan bahwa sang suami telah melakukan poligami sekitar kurang lebih 15 tahun, dan sudah dikaruniai 2 anak dari istri keduanya. Pernikahan ibu SA dengan suami dilakukan dengan didaftarkan secara hukum.<sup>14</sup>

Istri kedua (ibu R) ibu SA bertempat tinggal satu rumah dengan ibu SA, karena ibu SA dan suami mengijikan dengan syarat membagi tugas dalam permasalahan mengurus rumah tangga, seperti pada waktu ibu SA dan suami sedang bekerja istri kedua suami ibu SA bagian yang mengurus kebutuhan anak-anak serta mengurus urusan rumah. Suami ibu SA adalah seorang petani pada waktu pagi sampai menjelang sore dan berdagang pada waktu malam dan semua itu dikerjakan bersama ibu SA.<sup>15</sup>

Menurut ibu SA permasalahan yang terjadi setelah suami melakukan poligami, biasanya masalah yang muncul kalau ibu SA dan suami kerja istri kedua (ibu R) malah ngerumpi ke tetangga. Yang menyebabkan perselisihan dan berakhir dengan didiamkan selama beberapa jam atau hari karena jengkel. Perselisihan akan berakhir ketika istri kedua suami ibu SA minta maaf untuk berbaikan maka ibu SA akan memaafkan dan akan melupakan masalah yang tadi terjadi, perselisihan sering terjadi dahulu pada awal-awal suami melakukan poligami setelah memiliki seorang anak, perselisihan yang biasanya terjadi secara berangsur sekarang jarang dan bahkan hampir tak pernah ada masalah. Ibu SA berterima kasih karena berkat istri kedua yang dapat memberikan keturunan sehingga ibu SA dapat merasakan jadi ibu. Meskipun

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu SA pada tanggal 3 November 2019 pukul 09.00 WIB.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu SA pada tanggal 3 November 2019 pukul 09.00 WIB.

pada dasarnya ibu SA berat pada waktu mengijinkan suami untuk beristri lagi.<sup>16</sup>

Menurut ibu SA kalau menyangkut masalah adil, suami ibu SA belum dapat berlaku adil tapi ibu SA menerima. Selama sang suami tidak dengan sengaja lebih mementingkan istri mudanya dan semua yang bersangkutan dengan kepentingan anak akan diprioritaskan baik oleh suami, ibu SA ataupun istri kedua suami.<sup>17</sup>

2. Sedangkan ibu R menerima dijadikan istri kedua dari suami ibu SA karena dahulu ibu R dipaksa orang tua ibu R, dan karena untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan ibu R. Ibu R tidak mengajukan syarat kepada suami saat ibu R dijadikan istri kedua, akan tetapi ibu R meminta kepada suami anggar istri pertama (ibu SA) bisa menerima ibu R dan saling menghormati sesama istri dan bisa saling membantu.<sup>18</sup>

Ibu R menjelaskan bahwa sang suami telah melakukan poligami sekitar kurang lebih 15 tahun, dan sudah dikaruniai 2 anak dari ibu R yakni perempuan berumur 14 tahun dan seorang anak laki-laki berumur 5 tahun. Ibu R diizinkan tinggal bersama, karena suami dan istri pertama (ibu SA) yang bekerja sedangkan ibu R bagian yang mengurus rumah dan kebutuhan anak-anak, Suami ibu R adalah seorang petani pada waktu pagi sampai menjelang sore dan berdagang pada waktu malam dan semua itu dikerjakan bersama ibu SA.<sup>19</sup>

Ibu R menjelaskan permasalahan perselisihan yang sering terjadi itu karena masalah mengurus pekerjaan rumah yang tidak sesuai atau karena ibu R sering kumpul dengan tetangga. Tapi semua tidak

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu SA pada tanggal 3 November 2019 pukul 09.00 WIB.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu SA pada tanggal 3 November 2019 pukul 09.00 WIB.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu R pada tanggal 3 November 2019 pukul 11.00 WIB.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu R pada tanggal 3 November 2019 pukul 11.00 WIB.

berlangsung lama, menurut ibu R mungkin itu cara istri pertama (ibu SA) biar ibu R bisa lebih baik. Dan setelah ibu R memiliki anak permasalahan ibu R dan ibu SA jarang terjadi karena lebih antara ibu R dan ibu SA lebih mementingkan urusan anak. Menurut ibu R menyangkut masalah adil, suami ibu R belum dapat berlaku adil tapi ibu R menerima, karena menurut ibu R sang suami tidak pernah mengistimewakan salah satu istrinya. Antara suami ibu SA dan ibu R saling membantu dan saling menghargai serta mengetahui tugas masing-masing.<sup>20</sup>

3. Pernikahan poligami yang dilakukan ibu Masruhhah sebagai istri pertama, ibu Masruhhah mengizinkan suami untuk berpoligami dengan alasan utama karena suami ibu Masruhhah menginginkan anak laki-laki sebagai penerus sedangkan ibu Masruhhah memiliki 3 anak perempuan dan ibu Masruhhah divonis bisa lagi memiliki anak, sehingga menyebabkan ibu Masruhhah dan suami selalu bertengkar, meskipun karena hal sepele. Saat suami ibu Masruhhah meminta ijin kepada ibu Masruhhah untuk melakukan poligami, ibu Masruhhah awalnya tidak mengizinkan akan tetapi setelah dipikir matang-matang ibu Masruhhah mengizinkan dengan memberikan syarat yaitu, istri keduanya suami ibu Masruhhah harus bertempat tinggal jauh sehingga banyak yang tidak mengetahui kalau suami ibu Masruhhah mempoligami ibu Masruhhah dan suami ibu Masruhhah harus bersikap adil tidak sesuka hatinya. ibu Masruhhah menjelaskan bahwa pernikahan ibu Masruhhah dengan suami dilakukan dengan didaftarkan secara hukum, akan tetapi poligami yang dilakukan suami ibu Masruhhah itu dilaksanakan secara siri.<sup>21</sup>

Suami ibu Masruhhah bekerja sebagai pengusaha bisa dikatakan seorang pengusaha dalam bidang tenun, dan

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu R pada tanggal 3 November 2019 pukul 11.00 WIB.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Masruhhah pada tanggal 10 November 2019 pukul 10.30 WIB.

menjual beberapa batik motif batik dari pekalongan. Menurut ibu Masrukhah masalah yang menjadi permasalahan setelah suami ibu Masrukhah melakukan poligami yaitu kurang banyak waktu suami dengan keluarga karena harus dibagi dengan istri dan anak yang lain, sehingga dengan berat hari ibu Masrukhah juga harus rela bila membagi suami, karena itu memang kewajibannya.<sup>22</sup>

Menurut ibu Masrukhah kalau menyangkut masalah adil menurut ibu Masrukhah tidak adil tapi ibu Masrukhah menerima. Karena ibu Masrukhah juga tahu perceraian itu dilarang dalam agama Islam dan nanti bagaimana nasib anak-anak perempuan ibu Masrukhah kalau ibu Masrukhah bercerai dengan suami. Sedangkan jumlah anak dari ibu Masrukhah 3 dan itu perempuan semua. Yang pertama kelas 1 SMA, yang kedua kelas 1 SMP dan terakhir masih SD. Sehingga mau tidak mau ibu Masrukhah harus menerima secara ikhlas.<sup>23</sup>

4. Pernikahan poligami yang dilakukan ibu Sukarti sebagai istri pertama, beliau mengizinkan suami untuk berpoligami dengan alasan utama ibu Sukarti merasa sudah tua, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, karena jarak yang jauh dan Kurang bisa menjalankan kewajiban (hubungan ranjang). Saat suami ibu Sukarti meminta ijin kepada ibu Sukarti untuk melakukan poligami, ibu Sukarti memberikan syarat yaitu, berlaku adil, dan tidak boleh berubah (perlakuan) baik kepada istri maupun anak karena adanya istri kedua. Ibu Sukarti menjelaskan bahwa sang suami telah melakukan poligami sekitar kurang lebih 12 tahun, dan poligami yang dilakukan suami ibu Sukarti itu dilaksanakan secara siri.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Masrukhah pada tanggal 10 November 2019 pukul 10.30 WIB.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Masrukhah pada tanggal 10 November 2019 pukul 10.30 WIB.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sukarti pada tanggal 12 November 2019 pukul 10.00 WIB.

Suami ibu Sukarti bekerja sebagai seorang perantauan Jakarta dan sempat jadi pemborong sehingga mengharuskan tinggal lama disana, sampai-sampai mendapatkan istri lagi disana. Menurut ibu Sukarti Suami sering kewajibannya, sehingga ibu Sukarti harus mengingatkan dahulu, kesibukan pekerjaan suami ibu Sukarti, dan ibu Sukarti bisa memaklumi.<sup>25</sup>

Menurut ibu Sukarti kalau menyangkut masalah adil menurut ibu Sukarti tidak adil tapi ibu Sukarti menerima. Karena ibu Sukarti memahami, ibu Sukarti tidak bisa menemani suami padahal suami ibu Sukarti sudah meminta untuk ditemani saat tinggal di perantauan dahulu. Tapi ibu Sukarti menolak karena anak ibu Sukarti tidak mau ikut ataupun ditinggal dan memilih tetap berada disini. Dan juga ibu Sukarti merasa ibu Sukarti sudah tua dan tidak banyak pengalaman sehingga ibu Sukarti lebih memilih di poligami dengan catatan suami ibu Sukarti memang mampu mencukupi kebutuhan kami (keluarga).<sup>26</sup>

**Tabel 4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Poligami**

No	Subyek	Faktor penyebab terjadinya poligami (istri pertama)
1.	Ibu SA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dapat memiliki keturunan.</li> <li>• Istri sakit (divonis tidak dapat mengandung).</li> <li>• Dapat berlaku adil antar kedua belah pihak.</li> <li>• Pernikahan dengan suami dilakukan dengan didaftarkan secara hukum, tetapi suami dilakukan secara siri.</li> </ul>
2.	Ibu Masrukah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memiliki anak laki-laki.</li> </ul>

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sukarti pada tanggal 12 November 2019 pukul 10.00 WIB.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sukarti pada tanggal 12 November 2019 pukul 10.00 WIB.

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Suami menginginkan anak laki-laki sebagai penerus.</li><li>• Suami berjanji dapat berlaku adil.</li><li>• Pernikahan dengan suami dilakukan dengan didaftarkan secara hukum, tetapi suami dilakukan secara siri.</li></ul>
3.	Ibu Sukarti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, karena jarak yang jauh.</li><li>• Kurang bisa menjalankan kewajiban (hubungan ranjang).</li><li>• Karena alasan tertentu sehingga ibu Sukarti tidak bisa ikut atau menyusul suami (anak yang tidak mau ditinggal dan tidak mau diajak).</li><li>• Merasa sudah tidak muda lagi.</li><li>• Pernikahan dengan suami dilakukan dengan didaftarkan secara hukum, tetapi suami dilakukan secara siri.</li></ul>

**Tabel 4.4 Faktor Penyebab Bersedia Dijadikan Istri Poligami**

No.	Subyek	Faktor penyebab mau dijadikan istri kedua
1.	Ibu R	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipaksa orang tua ibu R.</li> <li>• Karena untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan ibu R.</li> <li>• Meminta kepada suami anggar istri pertama bisa menerima ibu R dan saling menghormati sesama istri dan bisa saling membantu.</li> <li>• Menikah siri</li> </ul>

### 3. Perbedaan Praktik Poligami Pada Masa Rasulullah Dengan Praktik Poligami Pada Masa Sekarang

Sebenarnya bila kita melihat dari sejarah Rasulullah melakukan poligami dengan tujuan yang baik dan dalam praktiknya Nabi Muhammad tidak pernah melakukan poligami kepada istri pertama selama istri pertamanya masih hidup.<sup>27</sup> Sejarah Nabi Muhammad berpoligami, sebenarnya beliau berbuat demikian setelah istri pertamanya, yakni Khadijah r.a wafat pada usia 65 tahun sedang Nabi Muhammad berusia 50 tahun. Selang tiga atau empat tahun setelah kematian Khadijah barulah Nabi Muhammad menikah lagi. Selain Aisyah, para istri yang telah dinikahi Nabi Muhammad berstatus janda. Nabi Muhammad juga memiliki alasan tertentu untuk menikahi mereka. Seperti; Saudah binti Zam'ah Hindun atau Ummu Salama Ramlah dan Huriyah binti Al-Haris adalah tawanan pasukan Islam. Hafsah, putri Umar bin Khattab, adalah seorang janda, seperti halnya Shafiyah binti Huyay, dan yang lainnya. Fakta ini tidak diketahui oleh sebagian pendukung poligami. Bahkan sebagian mereka tidak mau

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah Sahal pada tanggal 2 November 2019 pukul 19.30 WIB.

tahu atau enggan mengetahui latar belakang pernikahan tersebut.<sup>28</sup>

Dalam konteks sejarah Islam, ayat tentang poligami turun setelah berakhirnya perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut berperang. Dampaknya, tidak sedikit muslimah menjadi janda dan banyak anak yatim yang terlantar. Melihat situasi sosial pada masa itu, cara terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat mampu berlaku adil.<sup>29</sup>

Bapak Abdullah Sahal menjelaskan beberapa alasan Rasulullah melakukan poligami, antara lain:

1. Menjadikan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah masuk Islam sebagai menantu maupun mertua. Seperti dengan menikah Aisyah binti Abu bakar dan Hafshah binti Umar, Serta menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri beliau Fatimah, dan Usman dengan Ruqaiyah, kemudian Ummu Kultsum .
2. Menikahi putri tokoh masyarakat yang belum masuk Islam. Seperti saat beliau menikahi Juwairiyah, putri Al Harits bin Abi Dhirar Al Khazariyah, pemimpin Bani Musthaliq. Setelah pernikahan ini, kurang lebih 600 orang Bani Musthaliq masuk islam.
3. Mengawini janda para sahabat yang wafat berperang (*syuhada*). Seperti dengan menikahi Saudah binti Zam'ah, Hafshah binti Umar, Ummu Salamah, dan Shafiyah binti Hayyi.<sup>30</sup>

Lalu bagaimana dengan praktik poligami yang terjadi pada masa sekarang yang justru dalam praktiknya istri pertama yang dipoligami dan sering kali menjadi bahan yang paling tersakiti. Seringkali suami meminta ijin kepada istri untuk melakukan poligami dengan alasan kurang puasnya dalam berhubungan intim dan berjanji

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah Sahal pada tanggal 2 November 2019 pukul 19.30 WIB.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah Sahal pada tanggal 2 November 2019 pukul 19.30 WIB.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah Sahal pada tanggal 2 November 2019 pukul 19.30 WIB.

akan berlaku adil terhadap para istri. Para suami sering memanfaatkan masalah poligami dengan alasan bahwa persoalan poligami itu diperbolehkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad tanpa mau mempelajari lebih dalam apa alasan poligami pada masa Nabi Muhammad dahulu. Itulah sebabnya pentingnya mengapa kita harus mempelajari sejarah, agar mengetahui bagaimana praktik poligami dahulu dan bisa menjadi pembelajaran.<sup>31</sup>

Sedangkan praktik poligami zaman sekarang bila dilihat lebih untuk kepentingan pribadi. Adapun faktor-faktor yang sering dijadikan alasan melakukan poligami, antara lain:

- a. Tidak dapat mempunyai keturunan,
- b. Istri sakit atau memiliki cacat tetap, dan
- c. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya.

Bapak Jumadi juga memaparkan kebanyakan pria yang mengajukan poligami adalah mereka yang mempunyai kemampuan finansial berlebih mereka adalah pembisnis yang mempunyai jam terbang keluar kota tinggi dan sebagainya.<sup>32</sup>

Adapun faktor-faktor yang menjadi alasan suami melakukan poligami berdasarkan hasil wawancara dengan para suami, antara lain:

- a. Alasan Bapak A (suami Ibu SA dan Ibu R) meminta izin berpoligami:
  - 1) Istri dari pernikahan pertama tidak dapat memiliki keturunan.
  - 2) Setelah sekian lama menunggu ternyata Istri dari pernikahan pertama divonis tidak dapat mengandung.
  - 3) Menginginkan anak sebagai penerus.
  - 4) Sering bertengkar karena hal-hal kecil dan selalu menjurus kepada permasalahan keturunan anak laki-laki.

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah Sahal pada tanggal 2 November 2019 pukul 19.30 WIB.

<sup>32</sup> Hasil Wawancara Pra Penelitian dengan hakim PA Jepara Drs. Jumadi pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 10.00 WIB.

- 5) Dari faktor ekonomi bisa dikatakan cukup memadai.
  - 6) Bekerja sebagai seorang petani dan seorang pedagang.
  - 7) Berjanji akan selalu berusaha berbuat adil kepada kedua belah pihak.
  - 8) Pernikahan poligami dilakukan secara siri.
  - 9) Baik istri pertama maupun istri kedua bertempat tinggal dalam satu atap.<sup>33</sup>
- b. Alasan Bapak Rahmat (suami ibu Masruhah) meminta izin berpoligami:
- 1) Menginginkan anak laki-laki sebagai penerus.
  - 2) Istri dari pernikahan pertama tidak bisa memiliki anak laki-laki.
  - 3) Setelah melahirkan anak ke-3 Istri dari pernikahan pertama divonis tidak dapat mengandung kembali.
  - 4) Sering bertengkar karena hal-hal kecil dan selalu menjurus kepada permasalahan keturunan anak laki-laki.
  - 5) Merupakan seorang pengusaha.
  - 6) Berjanji akan selalu berusaha berbuat adil kepada kedua belah pihak.
  - 7) Pernikahan poligami dilakukan secara siri.<sup>34</sup>
- c. Alasan Bapak Agung (suami ibu Sukarti) meminta izin berpoligami:
- 1) Seorang perantauan Jakarta (pemborong yang mengharuskan tinggal lama).
  - 2) Istri dari pernikahan pertama karena alasan tertentu tidak bisa menuruti permintaan suami untuk menyusul dan tinggal bersama.
  - 3) Istri dari pernikahan pertama tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, karena jarak yang jauh.
  - 4) Berjanji akan selalu berusaha berbuat adil kepada kedua belah pihak.

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak A pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 09.30 WIB.

5) Merupakan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak.

6) Pernikahan poligami dilakukan secara siri.<sup>35</sup>

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi alasan suami melakukan poligami berdasarkan hasil wawancara penulis dengan istri yang dipoligami di Kecamatan Pecangaan, antara lain:

- 1) Alasan Ibu SA mengizinkan suami berpoligami:
  - a. Tidak dapat memiliki keturunan.
  - b. Istri sakit (divonis tidak dapat mengandung).
  - c. Dapat berlaku adil antar kedua belah pihak.<sup>36</sup>
- 2) Alasan Ibu R menerima suami untuk di poligami:
  - a. Dipaksa orang tua ibu R,
  - b. Karena untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan ibu R.
  - c. Meminta kepada suami agar istri pertama bisa menerima ibu R dan saling menghormati sesama istri dan bisa saling membantu.<sup>37</sup>
- 3) Alasan Ibu Masruhah mengizinkan suami berpoligami:
  - a. Tidak memiliki anak laki-laki.
  - b. Suami menginginkan anak laki-laki sebagai penerus.
  - c. Suami berjanji dapat berlaku adil.<sup>38</sup>
- 4) Alasan Ibu Sukarti mengizinkan suami berpoligami:
  - a. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, karena jarak yang jauh.
  - b. Kurang bisa menjalankan kewajiban (hubungan ranjang).
  - c. Karena alasan tertentu sehingga ibu Sukarti tidak bisa ikut atau menyusul suami (anak yang tidak mau ditinggal dan tidak mau diajak).
  - d. Merasa sudah tidak muda lagi.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agung pada tanggal 28 Desember 2019 pukul 10.30 WIB.

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu SA pada tanggal 3 November 2019 pukul 09.00 WIB.

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu R pada tanggal 3 November 2019 pukul 11.00 WIB.

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Masruhah pada tanggal 10 November 2019 pukul 10.30 WIB.

**Tabel 4.5 Perbedaan Praktik Poligami Pada Masa Rasulullah Dengan Praktik Poligami Pada Masa Sekarang**

Praktik Poligami Pada Masa Rasulullah	Praktik Poligami Pada Masa Sekarang
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasulullah tidak pernah melakukan poligami kepada istri pertama selama istri pertamanya masih hidup.</li> <li>- Selang tiga atau empat tahun setelah kematian Khadijah barulah Rasulullah menikah lagi.</li> <li>- Selain Aisyah, para istri yang telah dinikahi Rasulullah berstatus janda.</li> <li>- Setelah berakhirnya perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut berperang, cara terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat mampu berlaku adil.</li> <li>- Menjadikan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah masuk Islam sebagai menantu maupun mertua.</li> <li>- Menikahi putri tokoh masyarakat yang belum masuk Islam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak dapat mempunyai keturunan.</li> <li>- Tidak bisa memiliki anak laki-laki sebagai penerus.</li> <li>- Istri sakit atau memiliki cacat tetap.</li> <li>- Divonis tidak dapat mengandung.</li> <li>- Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya.</li> <li>- Sering bertengkar karena hal-hal kecil.</li> </ul>

### C. Analisis Data Penelitian

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari interview atau wawancara, observasi, dan dokumentasi maka, selanjutnya peneliti melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sukarti pada tanggal 12 November 2019 pukul 10.00 WIB.

lanjut penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah. Dibawah ini adalah hasil dari analisi peneliti, yaitu:

### **1. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Poligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara**

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya poligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang terjadi antara bapak A dengan ibu SA, bapak Rahmat dengan ibu Masruhah dan bapak Agung dengan ibu Sukarti pada dasarnya merupakan karena permasalahan yang muncul dari pasangan suami istri tersebut (factor intern) atas dasar menjadi jalan terakhir atau terbaik dalam menyelesaikan permasalahan seputar keluarga, dengan persetujuan pihak-pihak (suami dan istri).

Alasan lain yang diungkapkan antara lain:

- a. Pernikahan poligami yang dilakukan bapak A dengan ibu SA alasan utama adalah istri tidak bisa memiliki keturunan sedangkan suami menginginkan keturunan. Padahal dalam hal ekonomi cukup memadai.
- b. Pernikahan poligami yang dilakukan bapak Rahmat dengan ibu Masruhah alasan utama adalah istri tidak bisa memiliki anak laki-laki, akan tetapi suami menginginkan anak laki-laki sebagai penerus usahanya kelak.
- c. Pernikahan poligami yang dilakukan bapak Agung dengan ibu Sukarti alasan utama adalah karena suami sebagai perantauan (pemborong yang mengharuskan tinggal lama), beliau menginginkan istrinya untuk ikut. Akan tetapi karena salah satu alasan seperti karena anak yang bersekolah tidak mau diajak maupun ditinggalkan sehingga ibu Sukarti terpaksa mengizinkan suami untuk melakukan poligami.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisis bahwa pernikahan poligami yang dilakukan bila merujuk pada isi Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 1, mengenai syarat seorang suami dapat beristri lagi yaitu dengan syarat:

1. Tidak dapat mempunyai keturunan,
2. Istri sakit atau memiliki cacat tetap, dan
3. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya<sup>40</sup>

Sehingga penulis dapat menyimpulkan *Pertama*, alasan pernikahan poligami yang dilakukan bapak A dengan ibu SA alasan utama adalah istri tidak bisa memiliki keturunan sedangkan suami menginginkan keturunan bisa diterima karena memang istri tidak memberikan keturunan sehingga perlu berpoligami. *Kedua*, alasan pernikahan poligami yang dilakukan bapak Rahmat dengan ibu Masruhah alasan utama adalah istri tidak bisa memiliki anak laki-laki, akan tetapi suami menginginkan anak laki-laki sebagai penerus, memang bisa diterima karena istri setelah melahirkan sebab tertentu divonis tidak boleh mengandung lagi (cacat tetap). *Ketiga*, alasan pernikahan poligami yang dilakukan bapak Agung dengan ibu Sukarti apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 1 memang dapat diterima karena secara tidak langsung istri kurang bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Akan tetapi menurut penulis apakah tidak ada lagi cara lain selain poligami, karena alasannya mengajukannya poligami menurut penulis akan merugikan ibu Sukarti sebagai istri

## **2. Analisis Proses Praktik Poligami Pada Masa Sekarang Menurut Istri yang Dipoligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara**

Mengenai proses praktik poligami yang ada pada masa sekarang menurut istri yang dipoligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, penulis melakukan observasi dan wawancara yang mana menemukan, antara lain:

---

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 163.

- 1) Pernikahan poligami yang dilakukan ibu SA, mengizinkan suami untuk berpoligami dengan alasan utama karena tidak bisa memiliki anak yang menyebabkan seringnya ibu SA dengan suami bertengkar. Mengizinkan suami poligami dengan syarat, suami mampu untuk berlaku adil, dan tidak melupakan kewajiban kalau suami juga masih mempunyai istri sebelumnya. Ibu SA dan suami mengizinkan istri kedua suami tinggal bersama dengan syarat membagi tugas dalam permasalahan mengurus rumah tangga.
- 2) Pernikahan poligami yang dilakukan ibu R, menerima dijadikan istri kedua dari suami ibu SA karena dahulu ibu R dipaksa orang tua ibu R, dan karena untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan ibu R. Ibu R meminta kepada suami anggar istri pertama (ibu SA) bisa menerima ibu R dan saling menghormati sesama istri dan bisa saling membantu. Kurang lebih 15 tahun menjadi istri poligami, dan sudah dikaruniai 2 anak dari ibu R yakni perempuan berumur 14 tahun dan seorang anak laki-laki berumur 5 tahun.
- 3) Pernikahan poligami yang dilakukan ibu Masrukhah, mengizinkan suami untuk berpoligami dengan alasan utama karena suami menginginkan anak laki-laki sebagai penerus sedangkan ibu Masrukhah memiliki 3 anak perempuan dan ibu Masrukhah divonis tidak bisa lagi memiliki anak. Saat suami ibu Masrukhah meminta ijin kepada ibu Masrukhah untuk melakukan poligami, ibu Masrukhah awalnya tidak mengizinkan akan tetapi setelah dipikir matang-matang ibu Masrukhah mengizinkan dengan memberikan syarat yaitu, istri keduanya suami ibu Masrukhah harus bertempat tinggal jauh sehingga banyak yang tidak mengetahui kalau suami ibu Masrukhah mempoligami ibu Masrukhah dan suami ibu Masrukhah harus bersikap adil tidak sesuka hatinya.
- 4) Pernikahan poligami yang dilakukan ibu Sukarti, mengizinkan suami untuk berpoligami dengan alasan utama ibu Sukarti merasa sudah tua, tidak dapat

menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, karena jarak yang jauh dan Kurang bisa menjalankan kewajiban (hubungan ranjang). Memberikan syarat yaitu, berlaku adil, dan tidak boleh berubah (perlakuan) baik kepada istri maupun anak karena adanya istri kedua.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pernikahan poligami istri kedua rata-rata dilakukan secara siri. Menurut Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perkawinan Islam*” terdapat dua pemahaman nikah siri dikalangan masyarakat. *Pertama*, nikah siri adalah nikah yang dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut hukum Islam akan tetapi tidak terpenuhi rukun nikahnya. *Kedua*, nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, akan tetapi tanpa melalui proses yang benar menurut Undang-undang Perkawinan.<sup>41</sup>

Padahal negara memperkuat peraturan terkait poligami. Tujuannya agar warga yang beristri lebih dari satu orang tak lantas menelantarkan istri-istri serta anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut<sup>42</sup>. Dengan dimasukkannya poligami kedalam peraturan perundang-undangan, hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya legalisasi dalam ranah kehidupan berumah tangga semakin meningkat, khususnya terkait dengan kontrol dan pengendalian praktik-praktik poligami oleh pemerintah.<sup>43</sup>

Dapat dipahami bahwa *urgensi* keharusan izin Pengadilan untuk berpoligami sangat menyangkut eksistensi perkawinan dalam pengakuan hukum maupun pergaulan masyarakat. Nilai-nilai

---

<sup>41</sup> Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 145.

<sup>42</sup> Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 146.

<sup>43</sup> Agus Sunaryo, “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)” *Jurnal Studi Gender & Anak*, STAIN Purwokerto, Vol.5, No.1, Jan-Jun (2010), 143-167.

filosofi yang diusung ketentuan Undang-undang yang mengharuskan adanya izin untuk polgami adalah bahwa eksistensi perkawinan:

- a. Tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga menimbulkan akibat hukum.
- b. Tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu.
- c. Tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke Pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu dikemudian hari.
- d. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami istri termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.<sup>44</sup>

Adapun terkait dengan kesan memperkuat atau mempersulit izin poligami, sebenarnya hal itu merupakan upaya Undang-undang untuk mengapresiasi tuntutan sebagian masyarakat yang menentang KDRT menjadi faktor alasan Undang-undang mempersulit izin poligami. Lebih dari itu, usaha mengembalikan praktik poligami pada kondisi idealnya tampaknya menjadi tujuan utama ketetapan tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bisa disimpulkan bahwa istri mau mengizinkan suami untuk berpoligami dengan catatan mampu berbuat adil. Mengenai adil sebagaimana dijelaskan dalam kajian pustaka Bab II, suami boleh berlaku adil bila berkaitan dengan pembagian hari, tempat tinggal, dan bepergian (jalan-jalan). Dan suami tidak berlaku adil bila berkaitan dengan nafkah lahiriyah (Sandang,

---

<sup>44</sup> Reza Fitra Ardhan, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law*, Universitas Sebelas Maret, Vol. III, No. 2 Juli-Desember(2015), 106.

Pangan, Papan), rasa sayang dan hubungan seksual.<sup>45</sup> Karena pada dasarnya kebutuhan suatu keluarga tidak sama antara keluarga satu dengan yang lain. Melihat dari permasalahan terkait dengan proses pernikahan poligami menurut penulis, praktik pernikahan poligami yang dilakukan menurut istri di Kecamatan Pecanggan *Pertama*, karena ketidak berdayaan istri untuk menolak. *Kedua*, karena ketidak berdayaan istri untuk melakukan kewajibannya dengan baik. *Ketiga*, karena mempercayai suami akan berlaku adil. Meskipun menitik beratkan dalam berlaku adil, pada akhirnya yang akan banyak dirugikan diakhir adalah pihak istri. Seadil-adilnya manusia akan tetap melakukan kesalahan pada akhirnya. Oleh karena itu menurut penulis, apabila terkait permasalahan seputar ijin poligami, istri sebelumnya harus memikirkan matang-matang sebab dan akibat setelahnya, jangan hanya mempercayai janji suami yang berkata akan selalu berlaku adil.

### 3. Analisis Perbedaan Praktik Poligami Pada Masa Rasulullah Dengan Praktik Poligami Pada Masa Sekarang

Berdasarkan beberapa literatur keagamaan poligami dijelaskan bahwa pendapat ulama mengenai poligami terbagi dalam tiga aliran, yaitu: aliran yang dibolehkan, aliran yang memberatkan syarat kebolehan, dan aliran yang melarang.<sup>46</sup>

Untuk memahami poligami nabi secara tepat, adil dan proposional bukanlah perkara yang mudah. Dalam hal ini, diperlukan analisis yang tidak hanya melihat dari aspek *formalistik* beberapa kali nabi menikah atau berapa jumlah istri nabi semata, melainkan harus juga

---

<sup>45</sup> Burhanuddin, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007), 91-93.

<sup>46</sup> Farid Wadji dan Cici Farkha Asegaf, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA & Cuso, 1994), 223.

melihat aspek sosial dan sejarah dari perjalanan hidup nabi sehingga proses pernikahan tersebut bisa terjadi.<sup>47</sup>

Berdasarkan beberapa literatur, hampir tidak ada yang membantah bahwa nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah dan cerdas. Melalui beberapa sifat terpuji ini, nabi Muhammad SAW mendapat gelar sebagai *al-Amin* (orang yang dapat dipercaya).<sup>48</sup> Sebuah gelar yang dan sifat yang kala itu sangat jarang di temukan pada pemuda Arab. Keterpujian akhlak nabi Muhammad SAW tidak hanya diwujudkan kepada orang-orang yang mendukungnya saja, melainkan juga orang yang memusuhinya. Hal ini akan menjadi penilaian tersendiri bagi mereka yang ingin mempelajari seluk beluk kehidupan rumah tangga nabi Muhammad SAW.<sup>49</sup>

Beberapa alasan Rasulullah melakukan poligami, antara lain:

- 1) Menjadikan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah masuk Islam sebagai menantu maupun mertua. Seperti dengan menikah Aisyah binti Abu bakar dan Hafshah binti Umar, Serta menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri beliau Fatimah, dan Usman dengan Ruqaiyah, kemudian Ummu Kultsum.
- 2) Menikahi putri tokoh masyarakat yang belum masuk Islam. Seperti saat beliau menikahi Juwairiyah, putri Al Harits bin Abi Dhirar Al Khazariyah, pemimpin Bani Musthaliq. Setelah pernikahan ini, kurang lebih 600 orang Bani Musthaliq masuk islam.
- 3) Mengawini janda para sahabat yang wafat berperang (*syuhada*). Seperti dengan menikahi

---

<sup>47</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat*, (Jakarta: Serambi, 2005), 89.

<sup>48</sup> Mashall G.S Hodgson, *The Venture Of Islam*, alih bahasa Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 2002), 226.

<sup>49</sup> Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2007), 14.

Saudah binti Zam'ah, Hafshah binti Umar, Ummu Salamah, dan Shafiyah binti Hayyi.<sup>50</sup>

Menurut Abdurrahman Husein dalam bukunya yang berjudul "Hitam Putih Poligami" ada beberapa kemungkinan alasan nabi melakukan poligami, antara lain:

1. Ada kondisi bahwa yang dilakukan Nabi Muhammad memiliki sifat khusus dan tidak bisa (tidak boleh) diikuti oleh umatnya.
2. Dengan berpoligami, maka dakwah islam bisa lebih mudah menyentuh masalah-masalah keperempuanan.
3. Poligami yang dilakukan Rasulullah memiliki tujuan politis, dengan menikahi perempuan-perempuan dari beberapa suku, Rasulullah mendapat keuntungan dari sisi politis.
4. Mencoba menghapus tradisi memungut anak (anak pungut), dengan menikahi janda diharapkan anak dari janda bukan lagi menjadi anak pungut melainkan sebagai anak sendiri yang memiliki hak-hak berbeda dengan anak pungut.
5. Dengan berpoligami Rasulullah hendak memberikan teladan kepada umatnya tentang beberapa hal, diantaranya, keharusan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak dan suami harus menghormati pendapat istri.<sup>51</sup>

Sedangkan alasan pernikahan poligami di Kecamatan Pecanggan Kabupaten Jepara antara lain:

- a. Pernikahan poligami yang dilakukan bapak A dengan ibu SA alasan utama adalah istri tidak bisa memiliki keturunan sedangkan suami menginginkan keturunan. Padahal dalam hal ekonomi cukup memadai.
- b. Pernikahan poligami yang dilakukan bapak Rahmat dengan ibu Masruhah alasan utama adalah istri tidak bisa memiliki anak laki-laki, akan tetapi suami

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah Sahal pada tanggal 2 November 2019 pukul 19.30 WIB.

<sup>51</sup> Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2007), 14-16.

menginginkan anak laki-laki sebagai penerus usahanya kelak.

- c. Pernikahan poligami yang dilakukan bapak Agung dengan ibu Sukarti alasan utama adalah karena suami sebagai perantauan (pemborong yang mengharuskan tinggal lama), beliau menginginkan istrinya untuk ikut. Akan tetapi karena salah satu alasan seperti karena anak yang bersekolah tidak mau diajak maupun ditinggalkan sehingga ibu Sukarti terpaksa mengizinkan suami untuk melakukan poligami.

Sehingga menurut penulis bila dibandingkan poligami pada masa sekarang dengan praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah akan berbeda jauh. Pada masa Rasulullah praktik poligami mengacu bagi kepentingan umum (kepentingan politik, perluasan wilayah kekuasaan untuk menyebarkan agama Islam, wujud tolong menolong status anak yatim) sedangkan menurut penulis pada masa sekarang praktik poligami lebih mengacu hanya pada kepentingan pribadi.

